

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembatasan aktivitas sosial atau biasa disebut social distancing merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ke populasi global. Seiring dengan sangat cepatnya penyebaran virus yang melanda Sebagian besar negara termasuk Indonesia, membuat pembatasan aktivitas sosial ini menjadi suatu keharusan yang harus dijunjung dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun upaya tersebut telah berdampak pada banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah finansial. Banyak kegiatan ekonomi harus ditutup untuk menghindari kepadatan seperti pabrik. Akibatnya, banyak karyawan atau pekerja kehilangan penghasilan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ((UMKM) juga terpengaruh, dengan pendapatan lebih sedikit dari biasanya. Dalam situasi ini, setiap masyarakat perlu dapat beradaptasi dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam situasi ekonomi yang sangat sulit.

Salah satu solusi masyarakat adalah dengan menggunakan jasa kredit. Jasa kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak serta merta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan kelangsungan suatu usaha yang dijalankannya.

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan (LKBB) yang menyediakan layanan pinjaman hipotek. Pinjaman Hipotek adalah layanan yang memungkinkan anda untuk mendapatkan uang segera tanpa menjual

produk sebagai jaminan saat mengajukan pinjaman. Jika pemohon pinjaman melunasi pinjaman, produk agunan dapat dipulihkan. Namun, harap perhatikan dengan ketat tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak pegadaian. Jika pemohon pinjaman gagal untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu, tetapi hanya bunga yang akan dibayar.

Pada dasarnya fungsi pokok kredit adalah untuk memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendorong dan melancarkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang perdagangan, produksi dan jasa-jasa lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak pegadaian selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman.

Dalam pemberian jasa kredit ini, masalah yang kerap terjadi yaitu ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan beserta dengan bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan harus siap menanggung resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan, maka PT. Pegadaian terlebih dahulu melakukan analisis kredit secara tepat yang berguna untuk menghindari kerugian pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan akibat tidak kembalinya kredit yang disalurkan dan meyakinkan bahwa si

nasabah dapat benar-benar dipercaya. Adapun analisis kredit yang digunakan dalam meminjam yaitu 5C dan 7P, yang dimana 5C tersebut antara lain : *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* ( Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan). Sedangkan 7P yaitu : *Personality* (Kepribadian), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Prospek), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (Profibilitas), *Protection* (Perlindungan), *Party* (Pendukung). Tujuan Analisis ini agar PT. Pegadaian benar-benar yakin bahwa kredit yang telah diberikan aman.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM.Joni Medan merupakan salah satu Pegadaian yang berperan dalam memberikan berbagai jenis kredit yaitu Kredit Cepat Aman (KCA) Reguler, Kredit Cepat Aman (KCA) Prima, Gadai Krasida, Kredit Mikro Kreasi, Kredit Kreasi Ultra Mikro. Kredit Cepat Aman (KCA) Reguler dimana plafon yang diberikan adalah dari Rp. 50.000 – Rp. 120.000.000, Kredit Cepat Aman (KCA) Prima diberikan antara Rp. 50.000 – Rp. 500.000, Gadai Krasida diberikan antara Rp. 1.000.000 – Rp. 25.000.000, Kredit Mikro Kreasi diberikan antara Rp. 1.000.000 – Rp. 400.000.000, dan Kredit Kreasi Ultra Mikro diberikan Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000 ini diberikan melalui PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha yang produktif seperti pertanian, perikanan, perindustrian dimana semua bentuk usaha tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha rakyat kecil yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya.

Namun dalam pemberian jasa kredit ini, kegiatan tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya pihak nasabah atau debitur tidak sanggup untuk membayarkan kewajibannya sebagai sipeminjam karena mengalami suatu kendala, yaitu dimana pihak debitur mengalami suatu kondisi dimana adanya penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang sudah mereka jalankan, maka karena kondisi tersebut terjadilah kredit macet yang dimana kredit macet ini memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan Lembaga Keuangan Non Perbankan karena likuiditas keuangan, dan pihak PT. Pegadaian akan mengalami kekurangan dana yang dimana perkembangan layanan keuangan yang menurun yang berdampak buruk kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pegadaian.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Gadai Krasida pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.**

| Tahun | Jumlah Gadai Krasida yang tersalur (Rupiah) | Jumlah Gadai Krasida yang Macet (Rupiah) |
|-------|---|--|
| 2020  | Rp. 30.750.000.000                          | Rp. 52.500.720                           |
| 2021  | Rp. 36.980.720.000                          | Rp. 57.700.000                           |
| 2022  | Rp. 42.303.287.000                          | Rp. 62.550.000                           |

**Sumber:** PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa kegiatan penyaluran Gadai Krasida pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni mengalami kemacetan, dimana pada tahun 2020 Jumlah Gadai Krasida yang tersalur sebesar Rp. 30 .750.000.000

dan Gadai Krasida yang macet sebesar Rp. 52.500.720 dan pada tahun 2021 jumlah Gadai Krasida yang tersalur sebesar Rp. 36.980.720.000 dan Gadai Krasida yang macet sebesar Rp. 57.700.000 dan pada tahun 2022 jumlah Gadai Krasida yang tersalur Rp. 42.303.287.000 dan Gadai Krasida yang macet sebesar Rp. 62.550.000

Dari tabel yang diatas, Alasan peneliti mengapa hanya menerapkan jenis tabel grasida, karena gadai krasida merupakan tarif bunga/sewa modal dan biaya administrasi yang paling tinggi dari semua jenis kredit yang ada. Juga dikarenakan modal yang paling besar tersedia dari jenis kredit yang ada.

Kredit macet ini juga terjadi karena prosedur pemberian kredit yang telah dibuat sebelumnya sudah diterapkan namun pelaksanaannya belum sesuai dengan urutan kegiatan yang sudah dibuat untuk menangani kredit yang macet, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap kredit agar dapat mengurangi terjadinya kredit macet. Apabila kredit sudah menunggak maka pihak PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan. dapat mengambil tindakan, misalnya dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah .

Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit oleh nasabah yang harus diikuti oleh kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh pegadaian, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak. Sedangkan Pengawasan kredit merupakan tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya atau tidak, sehingga PT. Pegadaian dapat mengantisipasi apabila terjadi indikasi kredit macet dalam pengembalian pinjaman tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Prosedur Pemberian Kredit Gadai pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah merupakan suatu keadaan yang memerlukan solusi, oleh karena itu, untuk mempermudah masalah yang akan diteliti maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana prosedur pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Prosedur Pemberian Kredit Gadai yang tepat dan baik sangat berperan penting bagi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan yang bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi pihak pegadaian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Bagi Penulis**

1. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam dunia kerja.
2. Menambah dan memahami dunia kerja secara umum.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan secara umum dan jasa perkreditan yang disediakan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan secara khusus.

### **B. Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan saran dan evaluasi dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan

### **C. Bagi Pembaca**

Menambah ilmu dan pengetahuan pembaca tentang prosedur pemberian kredit gadai yang diterapkan di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin, *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu dasar pemberian kredit oleh kreditur (pemberi kredit) adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa dana/barang/jasa yang disalurkan kepada penerima kredit (debitur) akan kembali dan menghasilkan bunga kredit.

Menurut Kasmir Tentang Kredit: **“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”**.<sup>1</sup>

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya yang berjudul *Money and Banking*: **“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”**.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusril I. Ngurawan, J. M. dll, **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di Bank Sulut Go**, Jurnal EMBA, Vol. 9 No. 3, 2021, Hal. 1580.

<sup>2</sup> Diah Dinaloni dan Intan Cahyaning Putri, **Pengaruh Keberlanjutan Usaha dan Force Majeur Terhadap Kredit Bermasalah PNPB Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto**, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM). Vol. 2 No. 1, 2018, Hal. 51.

Menurut Hasibuan: **“Kredit adalah semua pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”**.<sup>3</sup>

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari gambaran singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perkreditan adalah sebagai berikut:

a. Pihak pemberi kredit (kreditur)

yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana/barang/jasa dan bersedia untuk memberikan kelebihan tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan.

b. Pihak yang menerima kredit (debitur)

yaitu pihak yang membutuhkan dana/barang/jasa dan mengajukan permohonan kepada kreditur dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

---

<sup>3</sup> Effendhi, H. R, **Analisis Laporan Keuangan Perusahaan dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah**, Jurnal EMBA, Vol. 7 No. 3, 2019, Hal. 4145.

## 2.2 Jenis-Jenis Kredit

### 2.2.1 Unsur- Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepihak lain, yang disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

Menurut Kasmir, Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu:

1. **Kepercayaan**
2. **Kesepakatan**
3. **Jangka Waktu**
4. **Resiko**
5. **Balas Jasa<sup>4</sup>**

Adapun penjelasan Unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut

#### 1. Kepercayaan

Adanya dua pihak yaitu kreditur dan debitur, dimana kreditur mempercayai debitur dalam memberikan kredit.

---

<sup>4</sup> Kasmir, **Op.Cit**, hal 4145

## 2. Kesepakatan

Adanya kesepakatan yang harus ditaati berupa janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

## 3. Jangka Waktu

Kredit yang diberikan mempunyai tenggang waktu, dimana nilai nominal yang menjadi pinjaman harus dipenuhi atau dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

## 4. Resiko

Kredit mempunyai resiko yang sangat besar dimana bisa saja sewaktu-waktu kredit yang diberikan tidak dipenuhi seluruhnya dan kerugian sudah pasti ditanggung oleh kreditur.

## 5. Balas Jasa,

Bunga adalah salah satu balas jasa debitur kepada kreditur, balas jasa ini merupakan pendapatan yang diperoleh dalam pembiayaan kredit.

### **2.2.2 Penggolongan Kredit**

Jenis- Jenis Kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jangka waktu (*Matuarity*), terdiri dari:

1. Kredit jangka pendek (*Short term-loan*)

yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja.

2. Kredit jangka menengah (*Medium term-loan*)

yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

3. Kredit jangka panjang (*Long term-loan*)

yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai satu proyek

b. Berdasarkan barang jaminan (*Collateral*) terdiri dari:

1. Kredit dengan jaminan (*Secured loan*) Jenis kredit ini terbagi atas:

a. Jaminan perorangan (*Personal securities*)

yaitu, kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.

b. Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*Tangible*) terdiri dari:

Barang-barang, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, perhiasan  
Barang dagangan, barang elektronik, dan lain-lain; Barang- barang  
tidak bergerak, misalnya: tanah atau tanpa bangunan, mesin-mesin  
berat, kapal api dan lain-lain; Jaminan kebendaan yang bersifat tidak  
terwujud (*Intangible*), misalnya : promes, obligasi, saham dan surat  
surat berharga lain.

2. Kredit dengan tanpa jaminan (*Unsecured loan*)

yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan, sehingga  
tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara  
sesama (untuk tujuan produktif) atau diantara teman, keluarga (biasanya  
untuk tujuan konsumtif).

c. Berdasarkan tujuan kredit, terdiri dari:

Menurut Bastian Indra, Dilihat dari segi tujuan kredit yaitu :

1. **Kredit produktif (*Productive loan*)**
2. **Kredit konsumtif (*Consumer loan*)**
3. **Kredit komersial (*Commercial loan*).<sup>5</sup>**

Adapun penjelasan jenis- jenis kredit berdasarkan tujuan kredit

---

<sup>5</sup> Fransisca Claudya Mewoh, H. J. dll. **Analisis Kredit Macet ( Bank Sulut, TBK di Manado )** . Jurnal Administrasi dan Bisnis, 2012, Hal. 4.

1. Kredit produktif (*Productive loan*)

Kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.

2. Kredit konsumtif (*Consumer loan*)

Kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif

3. Kredit komersial (*Commercial loan*)

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembyarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

d. Berdasarkan penggunaan kredit, terdiri dari:

1. Kredit modal kerja,

yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji atau upah pegawai, sewa gedung atau kantor, pembelian barang-barang, dan sebagainya.

## 2. Kredit investasi,

yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan, dan sebagainya.

### 2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan Kredit :

Tujuan pemberian kredit pada hakikatnya adalah memperlancar jalannya atau operasi perusahaan disektor perusahaan industri, jasa-jasa, maupun sektor jasa lainnya. Dengan kredit menyebabkan modal yang berada pada masyarakat menjadi lebih produktif memperlancar peredaran uang, barang dari produsen kepada konsumen. Setiap pemberian kredit, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut tidak lepas dari misi pegadaian tersebut, adapun tujuan utama pemberian suatu kredit,

Menurut Kasmir, dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. **Mencari Keuntungan**
2. **Membantu Usaha Nasabah**
3. **Membantu Pemerintah<sup>6</sup>**

Berikut penjelasan dari tujuan utama dari pemberian kredit:

---

<sup>6</sup> Dwiastuti, N. **Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat**, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pontianak 2020, Hal. 77.



### 1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

### 3. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja masih menganggur.

Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

Menghemat devisa Negara.

Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fungsi Kredit :

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, mendorong dan memperlancar produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Kasmir, Fungsi Kredit itu antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.<sup>7</sup>

Penjelasan dari fungsi kredit tersebut yaitu:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dana yang menganggur (*idle*) apabila dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan akan berubah menjadi dana yang efektif, dengan demikian terjadi pemindahan (*transfer*) daya beli dari golongan satu ke golongan lain.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Agar peredaran uang dari satu wilayah ke wilayah yang lain lebih cepat dan merata.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 4146.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit sebagai salah satu alternatif pembiayaan dapat membiayai proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi yang dapat meningkatkan daya guna barang.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat menjadi alat kontrol peredaran uang, karena kredit dapat mempersempit dan memperluas uang yang beredar sehingga tingkat inflasi dapat dikontrol.

5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Kredit yang diberikan bank kepada pengusaha kecil dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Sebagai akibat adanya kegairahan usaha terutama usaha kecil menengah, maka dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan, sehingga pendapatan menjadi merata.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Salah satu sumber pendanaan bank adalah pinjaman dari bank lain di luar negeri, hal ini akan mempererat hubungan internasional antar negara.

## 2.4 Jaminan kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, dimana jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang telah disalurkan, maka bank memberikan jaminan kredit yang bertujuan untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur, antara lain:

### 1. Kredit Dengan Jaminan

#### a. Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman atau kebun dan sawah.

#### b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat dijamin seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.

#### c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.

## 2. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang sudah profesional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil.

### 2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan.

Menurut Kasmir, Prinsip pemberian kredit dengan analisis C kredit yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Condition* (Kondisi)
5. *Collateral* (Jaminan).<sup>8</sup>

Adapun penjelasan dari prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C diatas adalah sebagai berikut :

#### 1. *Character* (Karakter)

Yaitu penilaian terhadap karakter. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 51

## 2. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

## 3. *Capital* (Modal)

Yaitu penilaian terhadap modal. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan serta kemampuan dalam menanggung beban risiko (risk sharing) yang mungkin dialami perusahaan.

## 4. *Condition* (Kondisi)

Yaitu penilaian terhadap kondisi perekonomian dan prospek usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan perusahaan atas berubahnya kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun.

## 5. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu penilaian terhadap agunan kredit. Penilaian ini dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. agunan kredit adalah jaminan dari nasabah ke bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit.

Sedangkan dengan analisis penilaian 7P adalah sebagai berikut:

1. ***Personality*** (Kepribadian)
2. ***Party*** (Penggolongan)
3. ***Purpose*** (Tujuan)
4. ***Prospect*** (Harapan/Kemungkinan)
5. ***Payment*** (Pembayaran)
6. ***Profitability*** (Profitabilitas)
7. ***Protection*** (Perlindungan)<sup>9</sup>

Adapun penjelasan dari analisis penilaian 7P diatas adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadian atau tingkah lakunya di masa sekarang maupun di masa lalu. *Personality* juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *Character* dalam analisis 5C.

2. *Party* (Penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan debitur kedalam golongan-golongan tertentu misalnya modal, loyalitas, dan karakternya. Penggolongan atau klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pihak kreditur dalam memberikan fasilitas kredit. Kredit untuk pengusaha lemah berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, juga persyaratan yang diberikan.

---

<sup>9</sup> **Ibid**, hal. 52

### 3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

### 4. *Prospect* (Harapan/Kemungkinan)

Yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang. Hal ini penting dilakukan mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya debitur yang rugi, tetapi kreditur juga akan rugi.

### 5. *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit-kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

### 6. *Profitability* (Profitabilitas)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah sama atau meningkat.

### 7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui perlindungan, baik berupa barang, orang, maupun asuransi.



## 2. 6 Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Pegadaian dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti.

Menurut Mulyadi: **“Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem didiciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi”**.<sup>10</sup>

Sedangkan, Menurut Mei Hotma: **“Sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai”**.<sup>11</sup>

Menurut TMbooks: **“Sistem Informasi akuntansi adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi”**.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan erat satu

---

<sup>10</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta,2016,hal. 4

<sup>11</sup> Mei Hotma, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi keempat: Universitas HKBP Nommensen, Medan,2019,hal. 1

<sup>12</sup> TMbooks, **Sistem Informasi**, Edisi pertama: Andi, Yogyakarta, hal. 2

sama lain yang berguna untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

## **2.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya dilakukan dengan menerapkan prosedur. Prosedur yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu transaksi kredit. Adapun tujuan dari prosedur ini pada umumnya adalah sebagai langkah untuk mengetahui atau menilai informasi lebih lengkap mengenai calon nasabah, juga sebagai langkah untuk menegah kredit macet (*bermasalah*). Sehingga seiring berjalannya periode kredit oleh nasabah, Bank atau Lembaga Keuangan tersebut dapat meminimalisir kredit bermasalah.

Secara umum prosedur yang diterapkan hampir sama untuk semua jenis produk kredit gadai, namun ada prosedur khusus yang dilakukan untuk setiap jenis kredit tergantung tingkat nilai pinjaman atau pun risiko masing-masing kredit.

Menurut Kasmir, Prosedur pemberian kredit secara umum yaitu :

- 1. Pengajuan Berkas-Berkas**
- 2. Penyelidikan berkas pinjaman**
- 3. Wawancara Pertama**
- 4. On the spot**
- 5. Wawancara Kedua**
- 6. Keputusan Kredit**
- 7. Penandatanganan Akad Kredit**
- 8. Realisasi Kredit**
- 9. Penyaluran/ Penarikan Dana<sup>13</sup>**

---

<sup>13</sup> Tanri F. Turuis, S. S. dll. **Analisis Prosedur Pemberian Kredit dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Bank Sulut Go**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 17. No. 1, 2017, Hal. 115.

Adapun penjelasan prosedur pemberian kredit diatas dijelaskan bahwa :

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut : Latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit,, jaminan kredit.

#### 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

#### 3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

#### 4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

## 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

## 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan kredit apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit yang biasanya akan mencakup uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya keputusan tim. Maka kredit yang ditolak, hendaknya dikirim surat penolakan yang sesuai dengan alasannya masing- masing.

## 7. Penandatanganan akad kredit

Tahap ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

## 8. Realisasi kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

## 9. Penyaluran/Penarikan dana

Tahap ini adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

## 2.8 Pengawasan Kredit

Menurut Syamsu Iskandar: **“Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan.”**<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Subagyo, Ada dua tujuan pengawasan kredit yaitu :

- 1. Pengawasan yang bertujuan mencegah sedini mungkin timbulnya praktik pemberian kredit yang tidak sehat oleh pejabat dan staf bank.**
- 2. Bertujuan menjaga agar mutu kredit yang diberikan tidak merosot sehingga dapat merugikan bank.”**<sup>15</sup>

Pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur apakah pelaksanaan pengawasan kredit sudah sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit yang dapat berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan feedback agar perbaikan segera dapat dilaksanakan.

---

<sup>14</sup> Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi kedua: In Media, Jakarta, 2013, hal. 153

<sup>15</sup> Ahmad Subagyo, **Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. Hal 36

## 2.9 Pengertian Gadai

Kata “Gadai” berasal dari bahasa Arab yaitu *ar rahn*, memiliki arti tetap dan langgeng. Dalam istilah *syar’i* kata *ar rahn* juga memiliki arti barang jaminan pinjaman yang dapat menjadi bayaran atas nilai pinjaman jika tidak dapat melunasinya.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso: **“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.”**<sup>16</sup>

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo: **“Gadai (*rahn*) adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.”**<sup>17</sup>

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang.

---

<sup>16</sup> Dwi Anggraeni Saputri, R. K. dll. **Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018**. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 101.

<sup>17</sup> **Ibid**, hal 102

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dan menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Penulisan skripsi ini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, yang dimana penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan data yang dikumpulkan didapat melalui dengan wawancara yang bersifat subjektif.

#### **3.3 Sumber Data Penelitian :**

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data:

### 1. Data primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo: **“Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara”).**<sup>18</sup> Data primer dapat diperoleh dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang pengumpulannya dilakukan melalui bagian Humas PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

### 2. Data sekunder

Menurut Wiratna Sujarweni: **“Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan sebagainya.”**<sup>19</sup> Data sekunder dapat berupa struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya pegadaian, dan data lainnya yang terkait dengan Prosedur Pemberian Kredit Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

## 3.4 Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau diskusi khusus secara tatap muka dengan pengelola agunan pada PT. Pegadaian Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.

---

<sup>18</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi pertama, cetakan Ketujuh: BPFE, Yogyakarta, 2019, hal. 146

<sup>19</sup> Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian**, Pustakaba rupress, Yogyakarta, 2004, hal.



## 2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dalam Prosedur Pemberian Kredit Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan. Adapun dokumen yang dikumpulkan seperti: struktur organisasi.

3. Menggunakan situs atau web dari internet sebagai referensi dalam mendukung penulisan skripsi ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data akan dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang Prosedur Pemberian Kredit Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang HM. Joni Medan.